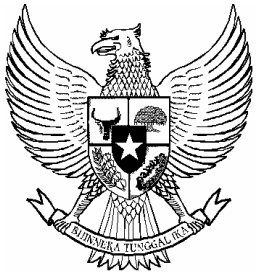

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1841, 2014 KEMENKES. APCP.Pengawasan. Pedoman

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 89 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab perlu dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan yang berkualitas oleh APIP perlu disusun pedoman umum pengawasan di lingkungan Kementerian Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Umum Pengawasan di lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Pedoman Umum Pengawasan di Lingkungan Kementerian Kesehatan merupakan acuan bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan kegiatan pengawasan di lingkungan Kementerian

Kesehatan sehingga terwujud kesamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Pasal 2

Pedoman Umum Pengawasan di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2014
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 89 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

PEDOMAN UMUM PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government,* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan masyarakat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/aparat pengawas yang dibentuk atau ditunjuk khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara independen terhadap objek yang diawasi. Pengawasan fungsional tersebut dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional melalui audit untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku. Pengawasan fungsional dilakukan oleh pengawas ekstern pemerintah dan pengawas intern pemerintah. Pengawasan ekstern pemerintah dilakukan oleh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedangkan pengawasan intern pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tanggal 7 Februari 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI, Pasal 46 angka 5 yang menyatakan “Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.”

Selanjutnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013, pada Bab VIII Inspektorat Jenderal Pasal 628 ayat (1) menyatakan "Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan." Kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal meliputi pengawasan pada tahap *input*, proses dan *output*.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas tersebut Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan pengawasan, pelaksanaan pengawasan intern Kementerian Kesehatan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi dan konsultansi.

Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk menyamakan persepsi auditor APIP dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembuatan laporan hasil pengawasan, maka perlu dibuat Pedoman Umum Pengawasan dilingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dibuat dengan maksud untuk dijadikan panduan bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Tujuan dibuatnya pedoman ini agar terdapat kesamaan persepsi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Kesehatan.

C. Definisi Operasional

1. Reviu atas Laporan Keuangan

   Reviu Atas Laporan Keuangan adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam upaya membantu Menteri Kesehatan untuk menghasilkan Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berkualitas.

2. Reviu RKA/KL

   Reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA-K/L telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja KL) dan Pagu Anggaran serta kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja